



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1304 /SK/2016

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK
PERTAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi D3 Teknik Pertambangan, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Ganjil 2015/2016;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4225/UN17.9/DT/2016 tanggal 21 September 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester ganjil 2015/2016 Program Studi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu diberikan honorarium mengajar sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per pertemuan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2016, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan September 2016.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2016 *M*

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024 *B*

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1304 /SK/2016
 TENTANG
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2015/2016 PROGRAM
 STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Semester 1

No.	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1	Pendidikan Agama Islam	3	Irma Suryani, S.Ag., M.Ag.
2	Pendidikan Agama Kristen	3	Dr. Anna Margaretha Tobeng, S.Pak., M.Th.
3	Pendidikan Agama Katolik	3	Lorensius, S.Pd., M.Pd.
4	Pendidikan Pancasila	2	Mulyono, S.Sos., M.Si
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Mulyono, S.Sos., M.Si
6	Bahasa Indonesia	2	Dra. Widyatmike Gede M.
7	Bahasa Inggris	2	Dr. Ir. Sakdillah, M.M.*
			Rati Safrina Zima, S.Pd.
8	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2	Mulyono, S.Sos., M.Si
9	Fisika Dasar	3	Yudi Sukmono, S.T., M.T.*
			Muslimin, S.T., MT.
10	Kimia Dasar	3	Drs. Alimuddin, M.Si.
11	Kalkulus	3	Dr. Ir. Sakdillah, M.M.*
			Willy Tambunan, S.T., M.T.

Semester 3

No.	Mata Kuliah	SKS	Dosen
1	Mekanika Tanah	3	Dr. Tamrin, S.T., M.T.
2	Pengolahan Bahan Galian	3	Windhu Nugroho, S.T., M.T.
3	Teknik Perancangan Infrastruktur Tambang	3	Dr. Ir. Sakdillah, M.M.
4	Teknik Pengeboran Eksplorasi	3	Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.*
			Koeshadi Sasmito, S.T., M.T.
5	Pemetaan Geologi	4	Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.*
			Heryanto, S.T., M.T.
6	Kuliah Lapangan Geologi	4	Program Studi